

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

AW (43) pelaku pembunuhan terhadap saudara iparnya akhirnya menyerhakan diri ke Mapolsek Banjit, Waykanan. Sebelum AW melarikan diri sesaat setelah melakukan penganiayaan terhadap saudara ipar sendiri. Dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau, mengakibatkan korban mengalami beberapa luka tusuk di tubuhnya dan meninggal dunia. Kesat Reskrim Polres Lampung Utara AKP Eko Rendi Oktama, membenarkan kabar tersebut.

Pihaknya melalui timsus dan Tekab 308 Presisi serta unit Opsnal Polsek Tanjung Raja, langsung mengamankan pelaku ke Mapolres. Eko menjelaskan, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada sabtu (1/4/2023) sekitar pukul 08.00 WIB. Peristiwa itu terjadi di jalan umum menuju kebun kopi kawasan tangkit tebak, Desa Sinar Jaya, Tanjung Raja, Lampung Utara. Saat itu pelaku AW berjalan melewati depan rumah korban Siswanto (35) di Dusun Buntut, Desa Sinar Jaya “pelaku ketika itu hendak menuju kawasan gunung yang kemudian disusul oleh korban,” ungkap Eko.

Tak berselang lama, AW kembali lagi yang saat itu terlihat pada pakaiannya telah berlumuran darah. “Saksi melihat korban tergeletak di tengah jalan, lalu melapor kepada warga hingga petugas Polsek Tanjung Raja,” Jelasnya. Hasil TKP dan penyelidikan oleh petugas, korban mengalami luka tusuk di beberapa bagian

tubuh. “Teridentifikasi bahwa pelaku adalah AW yang masih saudara ipar korban,”. Pihaknyapun langsung melakukan upaya pendekatan kepada keluarga pelaku agar menyerahkan diri kepolisi. “Sehari kemudian pelaku menyerahkan diri ke kapolsek Banjit, Waykanan,” Terang Eko. Dari tangan pelaku AW, kata dia, disita barang bukti berupa 1 bilah pisau jenis laduk berserta sarung. Kemudian, 1 buah topi warna coklat berikut 1 stel pakaian berlumur darah. “ Saat ini pelaku AW diamankan dan tengah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik”.

Seorang pelaku pembacokan di Kotabumi, Lampung Utara, Lampung, diringkus oleh polisi. Pelaku berinisial AYS, warga Desa Bandar Abung, Kecamatan Abung Surakarta ini diringkus oleh anggota polsek Kotabumi kota pada sabtu (29/4/2023). Lebih lanjut, peristiwa itu terjadi, pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis pisau kearah kepala korban berulang kali. Hingga korban mengalami luka sayat pada bagian kepala dang telinga hingga korban tak sadarkan diri tergeletak di halaman mushola Istiqomah di kelurahan Sribasuki. “Korban tergeletak di depan musholla dan ditemukan oleh warga yang sedang ronda kemudian warga menghubungi Polsek Kotabumi Kota pada saat itu pula korban dibawa ke RS Ryacudu Kotabumi untuk mendapatkan perawatan medis,”. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan oleh Unit Reskrim Polsek Kotabumi Kota, pihaknya mendapat informasi keberadaan pelaku sedang berada dirumah orang tuanya di Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan. “Kemudian tim yang dipimpin kanit Reskrim Polsek Kotabumi Kota melakukan penangkapan terhadap pelaku tanpa perlawanan, setelah itu pelaku diamankan di Polsek Kotabumi Kota guna proses peyidikan”.

Senjata tajam dalam arti positif merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, penegakan hukum, tetapi dalam arti negatif penggunaan senjata tajam dan secara melawan hukum akan mengganggu ketertiban umum (tindakan kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masalah penyalahgunaan senjata api adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana penyalahgunaan senjata tajam dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak. Hukum yang mengatur klasifikasi senjata tajam. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang–Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyatakan:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Sejarah Bangsa Indonesia sejak di proklamirkan mencatat bahwa kemenangan bangsa tidak didukung dengan perlengkapan perang yang modern, akan tetapi hanya dengan beberapa pucuk senjata tajam. Namun semangat perjuanganlah yang membuat bangsa ini bisa merdeka. Meskipun senjata tajam dan senjata tajam sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan negara serta mempersenjatai diri atau mempertahankan/membela diri dari hal-hal yang mengancam jiwa, namun apabila disalah gunakan atau penggunaannya tidak sesuai

dengan peraturan undang-undang yang berlaku, terlebih lagi dengan peredaran senjata tajam yang dilakukan secara ilegal, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. Meningkatnya kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata tajam akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat Sebagaimana yang telah diuraikan diatas kebiasaan membawa senjata tajam diwarga sipil dapat terjadi karena Lemahnya pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam merupakan sebab adanya kejahatan yang terjadi di masyarakat. Penyebaran senjata tajam di Indonesia baik yang memiliki izin resmi maupun tidak resmi semakin meningkat. Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ialah kejahatan yang dilakukan dengan senjata tajam. Senjata tajam merupakan alat yang dapat melukai maupun membunuh seseorang.

Dalam hal ini, penyalahgunaan senjata tajam jika tidak kunjung ditangani maka akan mengakibatkan kerugian di masyarakat yang lebih banyak lagi. Kepolisian sebagai pihak yang berwenang harus secepatnya menekan peredaran senjata tajam di masyarakat baik yang melalui izin resmi maupun yang tidak memiliki izin agar dapat mengurangi angka kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Kepemilikan senjata tajam tidak hanya beredar di kalangan masyarakat yang menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadinya yaitu melakukan kejahatan.

Apabila kita cermati upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum memang sudah dapat menekan ataupun mengurangi angka kejahatan dari Membawa senjata tajam ataupun penggunaannya, sebagai masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, sehingga menjadi sebuah dinamika dalam kemasyarakatan yang terkadang menjadi sebuah problema kemasyarakatan, yang melahirkan sebuah gesekan-gesekan yang berujung pada sebuah pertikaian.

Larangan membawa senjata tajam tidak dipatuhi dikarenakan antara lain ; tidak mengetahui adanya peraturan larangan atau karna biasa membawa senjata tajam sebagai perbuatan yang lumrah, atau ada sebagian orang merasa keadaan dirinya menjadi lebih aman dan tenang jiwanya karena membawa senjata tajam dipinggangnya. Padahal ketika seseorang membawa senjata tajam jika tersulut emosi dapat disalahgunakan yang mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum. Perlu adanya penanganan yang lebih serius terhadap kepemilikan senjata tajam yang terjadi dikalangan masyarakat. Pihak yang berwajib harus bisa menekan laju penyebaran senjata tajam yang terjadi di Indonesia baik yang memiliki izin secara resmi maupun yang tidak resmi agar terciptanya kehidupan yang aman dan damai dalam masyarakat.

Khususnya di jalan Desa Negara Agung Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara Secara khusus telah terjadi perbuatan melawan hukum dengan senjata tajam peristiwa dimana saudara Gunawan Bin Herman pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, bersangkutan membawa senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah mata tombak bergagang kayu yang dililit lakban warna hitam dan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit

lakban warna hitam. perbuatan saudara gunawan tersebut membuat yang bersangkutan berurusan dengan pihak penegak hukum (polisi).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan untuk itu tertatik memilih judul **Analisis Yuridis Penyalahgunaan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kbu).**

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang akan menjadi fokus pada penelitian yang penulis teliti ini adalah sebagai berikut: “**Analisis Yuridis Penyalahgunaan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kbu).**”

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penulis akan membuat rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan hukum terkait Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa atau Meyimpan Senjata Tajam dalam perkara putusan Nomor: 103/Pid.Sus/2023/PN Kbu?
- b. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara terkait Membawa atau Meyimpan Senjata Tajam berdasarkan perkara putusan Nomor: 103/Pid.Sus/2023/PN Kbu?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum Terkait Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa atau Meyimpan Senjata Tajam dalam perkara putusan Nomor: 103/Pid.Sus/2023/PN Kbu
- b. Untuk mempelajari dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara terkait Membawa atau Meyimpan Senjata Tajam berdasarkan putusan Nomor: 103/Pid.Sus/2023/PN Kbu

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dalam penrlitian ini mampu diuraikan sebagaimana:

- a. Secara teoritis penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk mengetahui aplikasi dari penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepemilikan Senjata Tajam.
- b. Secara praktis penelitian ini berguna bagi pembaca terutama bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam serta sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Universitas Muhammadiyah Kotabumi Lampung Utara dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum.